

**ANALISIS MEKANISME MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN GADAI EMAS
PADA PEGADAIAN SYARIAH AR. HAKIM MEDAN**

Dina Khairina^{a,1}, Rahmat Kurniawan^{b,2}

Ekonomi Syariah Universitas Potensi Utama, Medan

Email : dinakhairina132@gmail.com¹, rahmatkurniawan@potensi-utama.ac.id²

Abstract

Rahn (gold) pawn products in Islamic pawnshops are increasingly in demand by the public, so risk management is the most effective process or strategy to overcome or minimize the risks that occur or will occur. This research aims to find out the risk management mechanism for gold pawning at the Islamic Pawnshop AR Hakim Medan Branch Office, the method used in this research is descriptive qualitative research where data collection uses observation techniques, interviews, and documentation studies. In this study, researchers interviewed informants, namely branch leaders, estimators, and cashiers. Pegadaian Syariah Branch Office AR Hakim Medan. The results showed that the risk management mechanism for gold pawning at Pegadaian Syariah AR Hakim Medan Branch Office has been running quite well, this is evidenced by the results of interviews and observations. The risk management mechanism for gold pawning at the Pawnshop Syariah Branch Office AR Hakim Medan applies several stages, namely, risk identification, risk measurement, risk management and risk control and supervision. These stages can anticipate and minimize the risks that occur in gold pawning at the Pawnshop Syariah AR Hakim Medan Branch Office such as the risk of counterfeit gold fraud, bad credit, gold price fluctuations, too high gold valuations.

Keywords: Pawnshop, Gold pawn, Risk management

1. PENDAHULUAN

Industri keuangan Syariah semakin berkembang pesat, layanan keuangan Syariah telah tersebar diseluruh penjuru dunia, dalam berbagai bentuk lembaga keuangan termasuk bermunculannya lembaga keuangan Syariah di Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam untuk itu banyak masyarakat yang tertarik dengan sistem keuangan Syariah. Sehingga banyak yang beralih dari sistem keuangan konvensional kepada sistem keuangan Syariah. Pada sistem keuangan Syariah yaitu mengharamkan *riba* (bunga), *gharar*, *maisir* (penipuan) dan akad yang tidak jelas lainnya yang dilarang dalam islam (Lestari, 2023).

Dalam sistem keuangan syariah banyak jenis produk keuangan yang ditawarkan seperti kesempatan investasi, pembiayaan, dan perniagaan. Jenis-jenis lembaga keuangan syariah yaitu bank syariah, *baitul maal wattamwil*, asuransi syariah, reksadana syariah, pasar modal syariah, lembaga ziswaf dan pegadaian syariah. Di Indonesia untuk mencari lembaga keuangan syariah sudah cukup mudah yaitu salah satunya perusahaan pegadaian syariah (Isnawaji, *et al.*, 2021).

Dari produk yang ditawarkan Pegadaian Syariah, berdasarkan wawancara dengan staff pegadaian Syariah cabang AR. Hakim Medan salah satu produk yang paling banyak diminati masyarakat adalah pembiayaan gadai emas. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Nasution H.A., 2021). Pembiayaan ini adalah penyediaan dana berdasarkan persetujuan antara pihak Pegadaian Syariah dan nasabah.

Gadai (*rahn*) merupakan penyerahan barang (*marhun*) kepada pihak pemberi hutang (*murtahin*) yang dilakukan oleh orang yang berhutang (*rahin*) sebagai jaminan atas hutang yang diterima. Praktik gadai seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan beliau

sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan di lakukan sukarela atas dasar tolong-menolong (Hafizd, Sukardi, and Arfa 2023).

Dalam surat Al-Baqarah ayat 283, yang di mana dalam ayat tersebut telah disebutkan bahwa:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مَغْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودِ الَّذِي أُوتِئِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ

رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: barang tanggungan yang dapat dijadikan sebagai pegangan (oleh yang mengutangkan). Dalam Islam, barang yang bernilai dijadikan jaminan, dan apabila hutang tersebut tidak dapat mampu untuk dibayar, maka barang tersebut dijual dan dijadikan untuk melunasi hutang (Clarisa, 2023).

Walaupun terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya antara zaman Rasulullah dengan sekarang. Hal itu tidak mengurangi minat masyarakat untuk menggadaikan barangnya baik di lembaga keuangan maupun di perbankan. Karena gadai merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dipilih masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dana cepat cair. Hal itu yang mendasari lembaga keuangan maupun perbankan mendirikan gadai emas. Kenapa emas, dikarenakan emas merupakan produk yang cenderung stabil nilainya dan jarang terkena dampak inflasi (Tarantang *et al.*, 2019).

Dalam setiap pembiayaan memiliki tingkat risiko. Tak terkecuali dengan pembiayaan gadai emas. Beberapa ahli telah mengemukakan beberapa macam definisi yang berkaitan dengan risiko. Terdapat beberapa risiko yang harus dihadapi oleh bank umum syariah dan unit usaha syariah. Risiko tersebut meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko hukum dan risiko strategi (Aziz 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan cabang Pegadaian Syariah Cabang AR. Hakim Medan “*Risiko utama yang dihadapi dalam pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah AR. Hakim Medan ini adalah risiko penurunan nilai emas di pasar, kemudian ada risiko tidak bisa mendapatkan kembali pinjaman dari nasabah kalau terjadi gagal bayar atau kredit macet, terus risiko barang gadai palsu atau hasil curian*”.

Dari hasil wawancara dengan pimpinan cabang pegadaian syariah cabang AR. Hakim Medan terdapat beberapa risiko utama dalam pembiayaan gadai emas yaitu risiko penurunan harga emas, risiko nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman atau kredit macet dan risiko barang gadaian hasil palsu atau hasil curian. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti menyimpulkan terdapat 3 risiko utama dalam pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah cabang AR. Hakim Medan yaitu risiko pasar, risiko kredit macet dan risiko operasional.

Jumlah nasabah yang aktif di pegadaian syariah cabang AR Hakim Medan dapat dilihat pada table 1.1 berikut:

Table 1.
Jumlah nasabah aktif

Tahun	Jumlah nasabah aktif	Kredit macet
2019	1	70
2020	18	
2021	24	
2022	47	
2023	242	
2024	1541	

Sumber: Pegadaian Syariah Cabang AR. Hakim Medan

Pada tabel 1. di atas dapat dilihat nasabah aktif di pegadaian syariah cabang AR Hakim Medan meningkat setiap tahun. Pada 2019 terdapat 1 orang nasabah aktif, di tahun 2020

terdapat 18 nasabah aktif, tahun 2021 terdapat 24 nasabah aktif, di tahun 2022 ada 47 nasabah aktif, di tahun 2023 terdapat 242 nasabah aktif dan di tahun 2024 terdapat 1541 nasabah aktif. Total kredit macet yang terjadi di pegadaian syariah cabang AR Hakim Medan sebanyak 70 nasabah. Dari data di atas kredit macet tidak lebih kecil dibanding jumlah nasabah.

Mengenai risiko kredit yang terjadi pada pembiayaan gadai emas disebabkan oleh kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada pegadaian sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati atau biasa disebut dengan kredit macet, hal ini sesuai dengan hasil penelitian musyawir dalam jurnal (Tanjung Risma 2022). Kemudian mengenai risiko operasional merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kesalahan manusia, kegagalan proses internal, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional dari pegadaian. (Agustian, Iswandi, and Nurhab 2021). Pada penelitian yang dilakukan oleh Yunita Sari dkk dalam jurnal (Sari, Muhyidin, and Affandy 2020) risiko pasar disebabkan oleh pergerakan harga emas di pasaran yang tidak sama di setiap harinya

Mekanisme manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha pegadaian syariah. Risiko yang dihadapi dalam menjalankan aktivitas usaha perlu diukur secara akurat dan diantisipasi untuk meminimalkan potensi timbulnya kerugian dalam setiap usaha yang dijalankan oleh perusahaan. Pengelolaan risiko secara sistematis dilaksanakan melalui proses yang disebut dengan *Enterprise Risk Management ERM* yang merupakan proses terencana dalam hambatan risiko yang hasilnya dapat dipergunakan oleh manajemen untuk membuat keputusan dengan mempertimbangkan risiko (Hoffman n.d.).

Penerapan mekanisme manajemen risiko yang efektif oleh perusahaan sangat penting untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko-risiko yang mungkin dihadapi. Dengan menerapkan strategi manajemen risiko yang baik, perusahaan dapat secara signifikan mengurangi peluang terjadinya risiko tersebut, atau bahkan mencegahnya sama sekali. Hal ini mencakup identifikasi, penilaian, dan pengelolaan risiko secara proaktif, sehingga dampak negatif yang mungkin timbul dapat diminimalkan dan perusahaan dapat menjalankan operasionalnya dengan lebih aman dan efisien. Beberapa hal yang mendasari perlunya penelitian ini meliputi manajemen risiko pembiayaan gadai emas dan mekanisme manajemen risiko pada pembiayaan gadai emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang AR. Hakim Medan.

2. LANDASAN TEORI

Teori Manajemen

Kata manajemen berasal dari bahasa Italia *maneggiare* yang berarti “mengendalikan,” terutama dalam konteks mengendalikan kuda, yang berasal dari bahasa Latin *manus* yang berarti “tangan”. Bahasa Prancis lalu mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi *management*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Sehingga manajemen dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, dan pengawasan anggota-anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

Perkembangan teori manajemen diawali dari aliran klasik (1770—1860) hingga aliran manajemen modern (1940—sekarang). Definisi di atas mencakup fungsi-fungsi manajemen, yakni pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, dan pengawasan (Indartono 2013)

Teori Manajemen Risiko

Manajemen Risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap yang dimiliki organisasi, untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan organisasi terhadap risiko.

Disamping itu manajemen risiko adalah berkaitan dengan kegiatan keamanan, yang tujuannya adalah menjaga harta benda dan personel perusahaan terhadap kerugian akibat kejahatan dan semua gangguan sosial atau gangguan alamiah, yang mungkin membahayakan kehidupan dan perkembangan perusahaan. Mengenai manajemen risiko ini Allah kembali berfirman yang maksudnya adalah Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali ia sendiri yang mengubahnya, maka dari itu perencanaan terhadap sesuatu yang akan terjadi diperlukan untuk membuahkan hasil yang baik. Yang mana dijelaskan dalam surat Ar-Ra'ad ayat 11 yang berbunyi:

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوهُ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya : Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”. (Q.S. Ar-Ra'ad [13]: 11

Teori Mekanisme Operasional

Mekanisme operasional pegadaian syariah dapat digambarkan melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian (Unique 2016). Atas dasar ini maka dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Berikut merupakan poin utama dalam mekanisme operasional pada pegadaian Syariah yaitu: Proses Gadai: Dalam pegadaian syariah, proses gadai melibatkan penyerahan barang jaminan oleh peminjam kepada pegadaian. Sebagai imbalan, pegadaian memberikan pinjaman kepada peminjam. Barang jaminan tetap menjadi milik peminjam, tetapi pegadaian memiliki hak untuk menjual barang tersebut jika peminjam gagal membayar pinjaman. Jenis Akad: Akad *rahn* adalah bentuk utama dalam pegadaian syariah, di mana barang jaminan diserahkan untuk mendapatkan pinjaman. Akad ini memastikan bahwa transaksi dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum syariah (Sepriyenti dan Marlius, 2023).

Gadai Emas

Gadai (*rahn*) yaitu penyerahan barang (*marhun*) kepada pihak yang memberi hutang (*murtahin*) yang dilakukan oleh orang yang berhutang (*rahin*) sebagai jaminan atas hutang yang diterima. Adapun praktik gadai seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan beliau pernah melakukannya. Gadai memiliki nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan dengan cara sukarela atas dasar tolong-menolong. Akan tetapi pada prakteknya saat ini, ketika kita melakukan transaksi gadai, kita menyerahkan barang yang kita miliki, untuk mendapatkan pinjaman dana. Atas pinjaman tersebut kita dibebankan biaya hingga waktu untuk kita melunasi pinjaman tersebut (K. 2020).

Dalam fiqih Islam gadai disebut dengan *Ar-Rahn*. *Ar-Rahn* adalah perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan, atau suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan piutang. Gadai juga berarti tetap, kekal, dan jaminan ataupun menyandera harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil sesuai dengan perjanjian. *Ar-rahn*, merupakan pembiayaan yang berupa pinjaman dana tunai dengan jaminan barang bergerak yang relatif nilainya tetap seperti perhiasan, emas, perak, intan, logam mulia, dan lain sebagainya. Nasabah diwajibkan membayar kembali hutangnya pada saat jatuh tempo dan membayar sewa tempat penyimpanan barang jaminan. *Ar-rahn* sebenarnya adalah sarana yang sangat penting bagi masyarakat

untuk mencairkan kembali harta beku (*dishoarding*) sehingga menjadi lebih produktif (Unique 2016).

Gadai emas syariah merupakan barang jaminan berupa emas yang diberikan atau digadaikan kepada pihak lembaga keuangan baik bank atau pegadaian syariah untuk mendapatkan dana pinjaman. Prinsip gadai emas syariah memungut biaya yaitu biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Biaya dihitung berdasarkan harga taksiran. Gadai Emas Syariah berbeda dengan gadai emas konvensional dalam pengenaan biaya. Pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda, jika di Pegadaian Syariah dan/atau bank syariah yang tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran.

Teori Mekanisme Manajemen Risiko

Mekanisme manajemen risiko merujuk pada serangkaian proses dan langkah-langkah yang dirancang untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengendalikan, dan memonitor risiko dalam sebuah organisasi atau proyek. Langkah pertama adalah mengidentifikasi berbagai risiko potensial yang dapat mempengaruhi tujuan organisasi atau proyek. Setelah itu, risiko dievaluasi berdasarkan probabilitas terjadinya dan dampaknya. Selanjutnya, strategi pengendalian risiko dikembangkan untuk mengurangi kemungkinan atau dampak risiko tersebut. Proses manajemen risiko juga mencakup pemantauan secara berkala terhadap risiko yang ada dan penyesuaian strategi manajemen risiko sesuai keadaan baru. Dengan menerapkan mekanisme ini, organisasi atau perusahaan dapat mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kemungkinan mencapai tujuan dengan lebih efektif. Manajemen risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Mekanisme manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko tersebut sehingga kita dapat memperoleh hasil yang optimal. Manajemen risiko pada dasarnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini (Aziz 2021) : 1) identifikasi risiko 2) pengukuran risiko 3) model pengolahan risiko 4) monitor dan pengendalian.

Mengidentifikasi, menganalisa dan merencanakan suatu risiko merupakan bagian penting dalam perencanaan suatu proyek. Namun, manajemen risiko tidaklah berhenti sampai disana saja. Praktek, pengalaman dan terjadinya kerugian akan membutuhkan suatu perubahan dalam rencana dan keputusan mengenai penanganan suatu risiko. Sangatlah penting untuk selalu memonitor proses dari awal mulai dari identifikasi risiko dan pengukuran risiko untuk mengetahui keefektifan respon yang telah dipilih dan untuk mengidentifikasi adanya risiko yang baru maupun berubah. Sehingga, ketika suatu risiko terjadi maka respon yang dipilih akan sesuai dan diimplementasikan secara efektif (Arta et al. 2021).

3. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu sebuah penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara nyata. Pengumpulan data deskriptif melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Menurut Sugiyono (2020:9) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Oleh karena itu, laporan deskriptif kualitatif harus mampu memberikan data yang terkumpul berupa uraian, kata, gambar, dan bukan angka, dan juga memberikan gambaran yang secermat mungkin mengenai suatu individu, tindakan, gejala oleh kelompok.

Data Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun data kuantitatif adalah data yang dihitung ataupun data yang berupa angka. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti. Peneliti mendapatkan tambahan data melalui berbagai sumber, mulai dari buku, jurnal online, artikel, berita dan penelitian terdahulu sebagai penunjang data maupun pelengkap data.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data disajikan dalam bentuk wawancara bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif adalah data non-numerik atau angka. Data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya Ibu Irma Mufidah marketing officer PT. Pegadaian Syariah Cab AR. Hakim, Adapun yang menjadi sumber data primer kedua dalam penelitian ini adalah dan Ibu Irma Muhfida selaku pimpinan cabang. Informan lainnya yaitu ibu Ishri Ifdillah Marbun selaku penaksir, Ibu Dinda Nabila selaku kasir dan bapak Yono selaku penjaga keamanan di PT. Pegadaian Syariah Cabang AR. Hakim Medan. Sumber data dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah Reduksi data dan Penyajian Data.

Dalam penelitian kualitatif ini, Objek penelitian ini adalah manajemen risiko pembiayaan gadai emas di PT Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan. Penelitian ini akan menganalisis mekanisme manajemen risiko pembiayaan pada produk gadai emas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gadai emas merupakan solusi yang tepat untuk kebutuhan modal cepat dan mudah sesuai prinsip syariah oleh karena itu gadai emas salah satu produk yang cukup diminati oleh *rahin* (nasabah). Apalagi pada saat ajaran baru sekolah dan perayaan hari besar seperti Idul Fitri banyak *rahin* (nasabah) yang menggadaikan emasnya, karena membutuhkan modal atau pengeluaran yang cukup besar dengan menggadaikan emas sebagai barang jaminan, *rahin* (nasabah) bisa langsung mendapatkan modal atau uang untuk keperluan pembiayaannya dengan mudah dan cepat (Sunarto, 2017).

Keunggulan dari gadai emas di Pegadaian Syariah yaitu *rahin* (nasabah) tidak harus membuka rekening, Prosedur pengajuannya sangat mudah, Pinjaman berjangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang berkali-kali, Penerimaan *Marhun Bih* dalam bentuk tunai atau ditransfer ke rekening *rahin* (nasabah), Prosedur pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit dan pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan *Mu'nah* selama masa pinjaman (Evianti, 2019).

Kelebihan dari Pegadaian Syariah juga yaitu halal karena berbasis syariah dan sebagai media beramal. Lembaga keuangan Pegadaian Syariah ini menyisihkan 2,5% dari keuntungannya untuk zakat. Tahan terhadap krisis ekonomi, tarif Jasa simpan kecil, biaya administrasi kecil, barang yang disimpan terjaga dan aman, menggunakan sistem gadai syariah yang adil dan menentramkan.

Hasil observasi di Pegadaian Syariah Kantor Cabang AR Hakim Medan terkait dengan proses pelaksanaan *rahin* (nasabah) dalam menggadai emas. Setelah dilakukan observasi terlihat adanya *rahin* (nasabah) yang datang dan melakukan proses pelaksanaan transaksi antara *murtahin* (karyawan) dengan *rahin* (nasabah) dalam menggadai emas. Proses pelaksanaan transaksi gadai emas dilakukan dengan tiga akad yaitu akad *rahn*, *qordh*, dan *ijarah*.

Akad *rahn* adalah proses pelaksanaan transaksi berkaitan dengan akad yang dilakukan sebagai awal berlakunya proses penahanan barang milik peminjam untuk dijadikan jaminan

atas modal atau pembiayaan yang diterima. Sedangkan Akad *Qardh* adalah untuk pengikatan pembiayaan dari *murtahin* (karyawan) kepada *rahin* (nasabah) dengan ketentuan bahwa *rahin* (nasabah) wajib mengembalikan modal yang diterimanya kepada *murtahin* (karyawan) pada waktu yang telah disepakati. Sedangkan Akad *Ijarah* adalah untuk pengikatan pemanfaatan atas suatu barang atau jasa dalam rangka waktu tertentu melalui pembayaran upah/sewa tempat, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang (Wahyuni, 2019).

Setelah melihat alat untuk mengukur keaslian atau kemurnian emas. Selanjutnya dilakukan observasi terkait adakah fasilitas penjagaan dan perawatan emas. Setelah dilakukan observasi nampak fasilitas penjagaan dan perawatan emas yaitu seperti *septy box* atau yang lebih dikenal dengan brankas. Fasilitas penyimpanan brankas emas ini dijaga keamanannya dengan ketat, sehingga tidak sembarang orang masuk selain *murtahin* (karyawan) Pegadaian Syariah Kantor Cabang AR Hakim Medan.

Kemudahan dalam menggadai emas minim risiko-risiko yang timbul terjadi di Pegadaian Syariah Kantor Cabang AR Hakim Medan sehingga bisa menyebabkan kerugian yang cukup besar terhadap Pegadaian Syariah Kantor Cabang AR Hakim Medan . Untuk itu perlu ada solusi atau cara mengatasi risiko-risiko yang timbul dari gadai emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang AR Hakim Medan. Dalam mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan proses pelaksanaan yang baik demi kesehatan dan kelancaran produk gadai emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang AR Hakim Medan. Risiko yang terdapat di pegadaian syariah cabang AR Hakim Medan, yaitu : risiko penipuan emas palsu, risiko kredit macet, risiko fluktuasi harga emas, risiko taksiran emas terlalu tinggi.

Manajemen risiko yang dilakukan yaitu dengan mengidentifikasi risiko penipuan emas. Dalam hal tersebut, penulis melihat bagaimana pihak pegadaian syariah cabang AR Hakim Medan benar-benar serius terhadap masalah penipuan emas dengan membeli alat-alat yang harganya tidak murah untuk mengetes keaslian emas. Hal yang perlu dilakukan untuk menghindari penipuan emas adalah dengan memastikan semua transaksi emas dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan melalui saluran yang telah disetujui oleh lembaga syariah, hanya beli emas dari pemasok atau pedagang yang memiliki sertifikasi resmi dan terpercaya, melakukan audit internal dan pengawasan berkala untuk memastikan transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, memberikan pelatihan kepada karyawan tentang cara mendeteksi dan menghindari penipuan, serta tentang prinsip-prinsip syariah terkait transaksi emas (Santoso *et al.*, 2022).

Meminimalisir Risiko Kredit Macet. Dalam menghadapi pembiayaan macet yang terjadi di pegadaian Syariah pengalihan ke produk pegadaian lainnya adalah salah satu strategi diversifikasi untuk mengurangi dampak dari masalah pembiayaan yang ada. Ini bisa membantu dalam menjaga keseimbangan risiko dan memastikan kelangsungan operasional dengan menawarkan produk yang mungkin lebih sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko nasabah.

Mengurangi Risiko Fluktuasi Harga Emas. Untuk menghindari fluktuasi harga emas yang dapat terjadi kapan saja, maka pihak pegadaian dapat melakukan analisis pasar emas secara rutin untuk memahami tren harga dan mengantisipasi perubahan dan memverifikasi produk dan layanan untuk mengurangi ketergantungan pada harga emas (Haerisma *et al.*, 2021).

Mendeskripsikan Risiko Taksiran Emas Terlalu Tinggi. koordinasi antara staff dan nasabah terjalin dengan baik, staff juga akan selalu menginfokan kepada nasabah apa saja yang terjadi pada harga emas. Untuk taksiran harga emas yang terlalu tinggi dapat dilakukan dengan membandingkan taksiran dengan harga pasar emas untuk memastikan nilai yang wajar dan melakukan penilaian ulang secara berkala untuk memastikan nilai taksiran tetap akurat dan sesuai dengan harga pasar terkini (Asnawir dan Makka, 2023).

Mekanisme manajemen risiko pada pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang AR Hakim Medan dilakukan dengan beberapa tahapan diantaranya yaitu identifikasi

risiko, pengukuran risiko, pengelolaan risiko dan pengendalian dan pengawasan risiko. Hal tersebut dapat peneliti buktikan dari hasil wawancara melalui beberapa tahap yang dapat dijabarkan.

Identifikasi Risiko pegadaian Syariah Kantor Cabang AR Hakim Medan melakukan indentifikasi mendalam mengenai risiko yang terjadi terhadap gadai emas yaitu seperti risiko penurunan harga emas, penaksiran emas terlalu tinggi, kemananan penyimpanan barang jaminan, pencurian, dan bencana alam. *Murtahin* (karyawan) Pegadaian Syariah Kantor Cabang AR Hakim Medan setiap hari selalu mengecek dan memantau pergerakan harga emas, untuk dijadikan sebagai acuan dalam menentukan harga taksiran emas. *Murtahin* (karyawan) juga selalu mengontrol dan memastikan keamanan dalam penjagaan penyimpanan barang jaminan sesuai dengan penetapan standar penyimpanan barang. Pengontrolan barang jaminan juga dilakukan untuk mengantisipasi risiko pencurian dan terjadinya bencana alam yang tidak diinginkan.

Pengukuran Risiko Pegadaian Syariah Kantor Cabang AR Hakim Medan mengukur kemampuan pegadaian dalam memperoleh laba. Proses pengukuran risiko gadai emas dilakukan dengan menghitung besarnya keuntungan, sehingga pegadaian dapat menetapkan dalam penyaluran pembiayaan secara optimal. Pegadaian mengukur tingkat kerugian dengan cara menguji risiko-risiko apa saja yang akan terjadi. Risiko yang sering terjadi pada gadai emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang AR Hakim yaitu risiko terjadinya emas palsu. Pengantisipasi emas palsu dilakukan oleh *murtahin* (karyawan) dituntut untuk lebih teliti dalam penaksiran emas. Untuk mengantisipasi emas palsu Pegadaian Syariah Kantor Cabang AR Hakim Medan melakukan beberapa cara dalam penaksiran emas yaitu terdiri dari pengujian fisik dan pengujian kimia.

Pengelolaan Risiko Pengujian risiko dalam proses pegadaian emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang AR Hakim Medan dilakukan sebagai cara untuk mengantisipasi risiko yang akan muncul, untuk dapat melakukan pengujian atau penaksiran emas tersebut Pegadaian Syariah Kantor Cabang AR Hakim Medan mengadakan pengelolaan terhadap kinerja *murtahin* (karyawan). Pengelolaan terhadap kinerja *murtahin* (karyawan) yaitu dengan cara melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap penaksir emas. Pembinaan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk pengelolaan perbaikan terhadap *murtahin* (karyawan) agar lebih teliti dalam menerima keaslian emas. Langkah mengantisipasi risiko pembiayaan bermasalah pengelolaan yang dilakukan di Pegadaian Syariah Kantor Cabang AR Hakim Medan dengan cara pihak pegadaian menekan *murtahin* (karyawan) pegadaian melakukan pengawasan/mentoring terhadap rahin (nasabah) dalam pembiayaan gadai emas. Mentoring dilakukan dengan cara mengingatkan rahin (nasabah).

Pengendalian dan Pengawasan Risiko. Dalam menggadai emas diperlukan Pengendalian untuk mengantisipasi dan meminimalisir risiko-risiko yang terjadi dalam gadai emas. Seperti risiko gadai fiktif dan numpang gadai yang terjadi diakibatkan karena kesalahan pada *murtahin* (karyawan), (Kasmir, 2012). Pengendalian yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Kantor Cabang AR Hakim Medan adalah dengan cara melakukan pengawasan secara internal seperti terus memantau *murtahin* (karyawan) pegadaian dalam mengelola kinerja gadai emas agar tidak terjadi penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan dari pegadaian itu sendiri. Selain itu perlu diperhatikan juga, bahwa tingkat keberhasilan akan tercermin dari indikator tingkat kesehatan yang baik dari pegadaian tersebut. Sistem pengawasan dalam kantor cabang itu sendiri, yang mekanisme pengawasannya dilaksanakan oleh manajer cabang atau yang mewakili atau dikuasakan terhadap pelaksanaan pekerjaan aparat cabang.

Cabang secara internal terhadap karyawannya, hasil evaluasi tersebut dilaporkan kepada Kanwil untuk dilakukan pemeriksaan secara berskala. Proses pengawasan risiko terhadap

produk gadai emas ini memang masih dilakukan secara terpusat, oleh karena itu Sistem Pengawasan Internal harus dilakukan secara komprehensif.

Dari proses mekanisme manajemen risiko terhadap produk gadai emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang AR Hakim Medan yang telah diuraikan diatas sejalan dengan Djohan Putra dalam teorinya, yang mengatakan proses manajemen risiko harus melalui identifikasi risiko yang berfungsi untuk mengidentifikasi apa saja risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Kedua yaitu melakukan pengukuran risiko yang berfungsi untuk menyangkut beberapa nilai yang rentan terhadap risiko dan kemungkinan suatu risiko muncul, semakin tinggi risiko terjadi maka semakin tinggi pula risikonya. Ketiga yaitu pengelolaan risiko yang berfungsi bagaimana pengelolaannya terhadap kinerja pegawai perusahaan dalam menghadapi risiko yang terjadi, dan yang terakhir yaitu pengendalian yang berfungsi untuk mengontrol, memonitoring dan mengawasi secara berkala untuk mengetahui apakah perkembangan sudah berjalan sesuai dengan rencana dalam pelaksanaan pengelolaan perusahaan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai mekanisme manajemen risiko pada pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang AR Hakim Medan dapat disimpulkan Manajemen risiko yang terjadi di pegadaian syariah cabang AR Hakim Medan adalah manajemen risiko emas palsu, manajemen risiko barang rusak, manajemen risiko uang palsu, manajemen risiko inflasi harga emas dan manajemen risiko pencurian emas. Mekanisme manajemen risiko yang dilakukan oleh pihak pegadaian syariah cabang AR Hakim Medan yaitu mengidentifikasi risiko, adanya strategi mitigasi, melakukan pemantauan dan evaluasi, mengikuti pelatihan atau training dan melakukan proses tanggap jika terjadi sesuatu

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Rahmat Kurniawan, S.E.I.,M.E, yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penulisan karya tulis ilmiah ini. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Universitas Potensi Utama yang sudah memberikan kesempatan kepada mahasiswa nya untuk mengembangkan potensi dan kemampuan dalam belajar. Ucapan terimakasih yang ketiga penulis ucapkan kepada PT. Pegadaian Syariah Cab AR. Hakim Medan yang telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa termasuk penulis untuk belajar. Terimakasih karena telah mengizinkan penulis untuk melakukan riset di perusahaan.

REFERENSI

- Amri, Ary D, Andika Afrilia Setiawan, Ibnu Syifa Ibnu Syifa, Prima Indah Ningrum, and Rika Mutiasari. 2024. “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Pegadaian Syariah (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi).” *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*
- Yahya, Mhd., Nasution, D.A., Nasution, A.I.L. (2022). Manajemen Resiko Gadai Emas Pada UPS PT.Pegadaian Syariah Panyabungan Kota. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)* Vol. 2. No. 2.
- Aji, R.S. (2021). Proses Manajemen Risiko Gadai Emas Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Klampis Bangkalan Madura.

- El-Gamal, M. A. (2022). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press
- Aziz, A Z Abdul. 2021. “Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah. Book Manajemen Risiko Pembiayaan_compressed.pdf.
- [6] Arafah, S. & Batubara, M. I. S. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Memilih Produk Arrum Haji Di PT. Pegadaian Syariah Medan. *Jurnal MAIBIE (Management, Accounting, Islamic Banking and Islamic Economic)*, Vol. 1 No. 1
- Arafah, S. (2023). Analisis Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Mudharabah Bermasalah (Studi Kasus Pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan). *BISEI: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*.
- Arafah, S., & Sari, W.P. (2023). Analisis Mekanisme Tabungan Berencana Menggunakan Akad Mudharabah Mutalaqah Pada PT. Bank Sumut Syariah Medan. *BISEI: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*.
- Arafah, S., Hutagalung, M.A.K, & Sembiring, E.A. (2024). Determinan Keputusan Masyarakat Dalam Berinvestasi di Pasar Modal Syariah (Studi Kasus Masyarakat Kota Medan). *BISEI: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam* 9 (1).
- Arafah, S., Miko, J, & Hariani, F. (2024). Peran Literasi Keuangan Syariah Dalam Membangun Kesadaran Generasi Milenial Di Era Revolusi Industri 5.0. *Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- K., Amiruddin. 2020. Alauddin University Press *Gadai Syariah Kontemporer*.
- Kuss, Daria J, Mark D Griffiths, Jens F Binder, and Burton Street. 2013. “Gadai Pada Pegadaian Syariah.”
- Sugiono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D Bandung* : CV. Pustaka Setia.
- Hanggara, Dimas Tomy, Akhmad Jalaludin, and Tarmidzi Tarmidzi. 2022. “Implementasi Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Dalam Akad Gadai Emas.” *el hisbah: Journal of Islamic Economic Law* 2(1)
- Tanjung Risma, Rosyidi Mushawir. 2022. “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas (Studi Kasus Bank Mandiri Syariah Cabang Pancor).” *Al-Birru* II(1)
- Lestari, Y. J., & Hanifuddin, I. (2021). Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*.
- MAK Hutagalung, R. Kurniawan (2023) Pemahaman Konsep Halalan Thayyiban Dalam Kegiatan Sehari - Hari Pada Siswa SMK Swasta. *Jurnal.uniga.ac.id*
- R. Kurniawan (2022) Peranan Pembiayaan Warung Mikro Bank Syariah Mandiri dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat Kecamatan Batang Toru. *Jurnal.formosapublisher.org*
- R. Kurniawan, A Azzar AT-TASAWUTH. (2021) Analisis Dampak Toko Modern Terhadap Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Di Kota Padangsidempuan. *Jurnal Ekonomi Islam - Jurnal.uinsu.ac.id*

- R. Kurniawan, AP Sari. (2022). Sinergitas Fintech Syariah Dan UMKM Terhadap Pendapatan Masyarakat. Jurnal Multidisipli.
- R. Kurniawan, S Roni (2023) Analisis Kelayakan Usaha Hawk's dalam Bisnis Syariah.e-journal.nauraendigital.com
- R. Kurniawan, MAK Hutagalung, R Rambe, R Nasution (2024) Penerapan Manajemen Risiko Berbasis Syariah Dalam Meningkatkan Keuangan Organisasi.ejournal.unhasy.ac.id
- R. Kurniawan, R.Rambe, A Sihombing (2023) Membangun Kebebasan Finansial Berdasarkan Perspektif Cashflow Quadrant ejournal.undipa.ac.id
- R. Kurniawan, HM Nasution (2022) The Implementation of The Millionaire Club Indonesia Business innAchieving Maqoshid Syariah, jurnal.formosapublisher.org